

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO.

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bungo, perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44724);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bungo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
- 5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 6. Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat Program TSLP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah berkedudukan dalam wilayah RI dan bertujuan mencari keuntungan atau laba.
- 8. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Bungo.
- 9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJLP yang selanjutnya disingkat Forum TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh Bupati sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara TSLP.
- 10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi dan terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan prilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan TSLP ini dimaksudkan untuk:

a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah;

- b. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah; dan
- c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan TSLP.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

TSLP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan batasan yang jelas termasuk pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Dan Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang disinkronkan dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dialokasikan dari mata anggaran perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan TSLP berdasarkan atas:
 - a. asas kepatutan dan kewajaran; dan
 - b. asas berkelanjutan.
- (2) Asas Kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah asas yang menentukan pelaksanaan TSLP dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Asas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TSLP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menggunakan prinsip:
 - a. kepedulian;
 - b. koordinatif; dan
 - c. terukur.
- (2) Prinsip Kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip kepedulian perusahaan untuk menganggarkan TSLP bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.
- (3) Prinsip Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah prinsip yang mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan TSLP.
- (4) Prinsip Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah prinsip yang menentukan bahwa kegiatan dan program TSLP yang direncanakan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB IV

PELAKSANAAN TSLP

- (1) Pelaksana TSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah;
 - (3) Perusahaan....6

(3) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

BAB V

PROGRAM TSLP

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan TSLP, perusahan wajib menyusun perencanaan program TSLP.
- (2) Setelah menyusun perencanaan program TSLP, perusahaan wajib:
 - a. melaksanakan program TSLP tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menetapkan bahwa program TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (3) Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

- (1) Program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
 - b. Kemitraan Usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. Program langsung kepada masyarakat dibidang:
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - pertanian/perkebunan;
 - agama, sosial, dan budaya;
 - lingkungan hidup;
 - koperasi dan UMKM;
 - ekonomi; dan
 - infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsifungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspekaspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu, produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Pasal 13

Program langsung kepada masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan kelompok, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, pembangunan insfrastruktur, pelayanan sosial dan perlindungan sosial.

Pasal 14

Program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dapat digunakan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah tempat produksi, aktivitas distribusi dan operasi Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai asas keadilan dan pemerataan.

BAB VI

FORUM TSLP

Pasal 15

(1) Untuk membantu Bupati mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TSLP di Daerah, dibentuk Forum TSLP yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, yang keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha, dan akademisi.
- (3) Pembentukan dan tugas pokok dan fungsi Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN TSLP

Pasal 16

- (1) Dalam menyusun perencanaan program TSLP, perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Perencanaan program yang telah disusun oleh perusahaan harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah agar sinkron dan selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pelaksanaan program TSLP oleh perusahaan, wajib dilaporkan kepada Forum TSLP.
- (4) Setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TSLP, wajib membuat laporan yang sekurang-kurangnya memuat bentuk program kegiatan TSLP, nama penerima, waktu, besaran dana, keluaran kegiatan, hasil yang diharapkan, dan dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan dan masyarakat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melakukan pembinaan, dan mengawasi pelaksanaan Program TSLP di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan Program TSLP untuk mendapatkan penghargaan dari Bupati.
- (2) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh Forum TSLP.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program dan Kegiatan TSLP yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan yang dimaksud.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan disamping harus memperhatikan kelestarian lingkungan juga harus member manfaat bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bungo, perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan. Di sisi lain ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

II. PASAL DEMI PASAL